



PENETAPAN

Nomor 1140/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I bin XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 25 Mei 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II binti XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 28 November 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 1140/Pdt.P/2024/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1994 Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dan Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Bandung;

Hal 1 Penetapan nomor 1140/Pdt.P/2024/PA Badg



2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama **(Alm) Bapak XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. (Alm) Bapak XXX, 2. (Alm) Bapak XXX, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dengan Wali Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan -, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kota Bandung, Nomor: B. 337/Kua.10.19.23/PW.01/11/2024 tertanggal 19 November 2024, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Bandung, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Bandung, dan untuk administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 Penetapan nomor 1140/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bandung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bandung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama **PEMOHON I bin XXX**, NIK -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis

Hal 3 Penetapan nomor 1140/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II binti XXX**, NIK -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-2);

3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Bandung Nomor: B-337/KUA.10.19.23/PW.01/11/2024 tertanggal 19 November 2024, yang menerangkan bahwa pernikahan **PEMOHON I bin XXX** dengan **PEMOHON II binti XXX**. tidak tercatat, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.-, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Cisurupan, Kecamatan -, Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-4);

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di -, Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 27 November 1994 dilaksanakan di wilayah Kecamatan -, Kota Bandung. wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan - Kota Bandung;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Bapak XXX, dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp.20.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bapak XXX dan Bapak XXX;

Hal 4 Penetapan nomor 1140/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, kakak kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk untuk Mengurus kepentingan administrasi lainnya serta bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon I dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 27 November 1994

Hal 5 Penetapan nomor 1140/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di wilayah Kecamatan -, Kota Bandung. wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan - Kota Bandung;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Bapak XXX, dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp.20.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bapak XXX dan Bapak XXX;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, kakak kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk untuk Mengurus kepentingan administrasi lainnya serta bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah

Hal 6 Penetapan nomor 1140/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan *untuk* untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya serta bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Bandung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan dengan suaminya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Bandung;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan

Hal 7 Penetapan nomor 1140/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX.**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal 8 Penetapan nomor 1140/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Pemohon I dan pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Bandung;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 0,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Hal 9 Penetapan nomor 1140/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 140.000,-

Hal 10 Penetapan nomor 1140/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)